



QANUN ACEH  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between the Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum efektif dan belum sepenuhnya menjadi salah satu instrumen pencerdasan peserta didik serta menampung karakteristik masyarakat yang sesuai dengan keistimewaan, kekhususan, dan budaya masyarakat Aceh yang Islami sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
9. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
15. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman, termasuk pendidikan umum, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
17. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Rencana Strategis Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Renstra Pendidikan Aceh adalah dokumen perencanaan yang sifatnya strategis memuat program dan kegiatan pendidikan 5 (lima) tahunan sebagai pedoman bagi pelaksana dan pemangku kepentingan sektor pendidikan di Aceh.
20. Standar Pendidikan Aceh adalah kriteria minimal berdasarkan standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dan keistimewaan Aceh.
21. Pendidikan Islami ialah pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
28. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
29. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

31. Pendidikan Formal...

31. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
32. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
33. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
34. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
35. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
36. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
37. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
38. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

39. Pendidikan Dayah/Pesantren adalah satuan pendidikan yang khusus yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*Mufaqih Fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
40. Dayah/Pesantren Salafiah adalah satuan pendidikan yang menfokuskan diri pada penyelenggaraan pendidikan agama Islam dalam bahasa Arab dan berbagai ilmu yang mendukungnya.
41. Dayah/Pesantren Terpadu adalah satuan pendidikan dayah yang dipadukan dengan sekolah atau madrasah.
42. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
43. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
44. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
45. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan yang bertujuan memberikan layanan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu atau untuk digunakan dalam dunia kerja dan hidup normal di dalam masyarakat.
46. Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar pada sekolah reguler dengan pelayanan khusus sesuai kebutuhannya.
47. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

48. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
49. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
50. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
51. Dayah/Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan pendidikan lainnya yang thullab atau santrinya diasramakan/mondok di dayah/pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh pimpinan dayah.
52. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar.
53. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
54. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
55. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

56. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
57. Majelis Pendidikan Daerah adalah badan normatif dan mandiri yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
58. Komite Sekolah/Madrasah/Dayah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
59. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
60. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
61. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi satuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peranserta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
62. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
63. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
64. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

65. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
66. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
67. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh, yang pengalokasiannya dilakukan dengan perimbangan sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh dan sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.

## BAB II

### ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh berasaskan:

- a. keislaman;
- b. kebangsaan;
- c. keacehan;
- d. kebenaran;
- e. kemanusiaan;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterjangkauan;
- i. profesionalitas;
- j. keteladanan;
- k. keanekaragaman; dan
- l. nondiskriminasi.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh berfungsi mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, ber peradaban dan bermartabat menurut ajaran agama.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh bertujuan mengembangkan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. berakhlak mulia;
- c. berpengetahuan;
- d. cerdas;
- e. cakap;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis; dan
- i. bertanggungjawab.

## BAB III

### PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Aceh dengan prinsip:
  - a. pemberlakuan untuk semua peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan;
  - b. pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
  - c. pengembangan keseluruhan potensi peserta didik dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terarah;
  - d. pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas peserta didik;
  - e. pendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
  - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta penghormatan asas demokrasi dan keadilan; dan
  - g. efektif, efisien, transparans dan akuntabel.

(2) Sistem...

- (2) Sistem Pendidikan Nasional di Aceh diselenggarakan secara islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Nasional di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Pendidikan Tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Renstra Pendidikan Aceh.
- (2) Renstra Pendidikan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK ACEH, PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN ORANGTUA

##### Bagian Kesatu

##### Hak Penduduk Aceh

#### Pasal 7

- (1) Setiap penduduk Aceh berhak:
  - a. mendapat pendidikan yang bermutu;
  - b. mendapat pendidikan yang islami bagi yang beragama Islam;
  - c. mendapat pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya operasional sekolah untuk usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
  - d. memperoleh pendidikan khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial;
  - e. memperoleh pendidikan khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
  - f. mendapatkan pendidikan layanan khusus bagi masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, korban bencana, korban konflik bersenjata dan konflik sosial.

- (2) Peserta didik pada masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, korban bencana, korban konflik bersenjata dan konflik sosial serta anak yang menghadapi masalah sosial berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Peserta Didik

#### Pasal 8

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Aceh berhak:
- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. memilih lembaga dan/atau bidang pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
  - c. memilih untuk pindah ke lembaga dan/atau program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - d. mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi dan/atau bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
  - e. mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat istiadat dan nilai edukatif;
  - f. mendapatkan bahan ajar, bahan praktikum, dan bahan penunjang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Aceh berkewajiban:

- a. menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan dan tata tertib satuan pendidikan;
- b. berbusana muslim/muslimah bagi yang beragama Islam;
- c. tidak melakukan pornografi dan pornoaksi; dan
- d. mengikuti proses pembelajaran, menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

##### Pasal 10

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak atas:

- a. penghasilan pokok, penghasilan tambahan, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan karier untuk peningkatan prestasi kerja;
- c. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas;
- d. penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- e. penggunaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. keanggotaan organisasi profesi.

##### Pasal 11

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. mengembangkan sistem pendidikan islami;
- b. melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan penuh tanggung jawab;
- c. membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan;
- d. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. menjunjung tinggi profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. berbusana yang sopan;
- g. berbusana muslim/muslimah bagi yang beragama Islam;
- h. mencegah pornografi dan pornoaksi;
- i. menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan dan tata tertib satuan pendidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pendidikan islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 12

- (1) Setiap orangtua berhak berperanserta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Setiap orangtua wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggungjawab atas pendidikan dasar agamanya.
- (3) Setiap orangtua muslim wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggungjawab atas kemampuan anaknya dalam usia pendidikan dasar untuk mampu membaca Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Syariat Islam.
- (4) Setiap orangtua peserta didik berkewajiban mendukung dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan di setiap satuan pendidikan.

## Bagian Kelima

### Kewajiban Pemerintah Aceh dan

### Pemerintah Kabupaten/Kota

## Pasal 13

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. memberikan layanan dan kemudahan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan islami;
- c. menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan;
- d. menjamin tersedianya dana pendidikan sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
- e. menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi peningkatan prestasi peserta didik.

## BAB V

### PEMBAGIAN KEWENANGAN

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## Pasal 14

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan di Aceh sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan Islami sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang kebijakan;
  - b. bidang pembiayaan;
  - c. bidang kurikulum dan pengajaran;
  - d. bidang sarana dan prasarana;
  - e. bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
  - g. pengelolaan sekolah luar biasa; dan
  - h. bidang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas.
- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga atau badan Pemerintah dan/atau nonpemerintah dari dalam dan/atau luar negeri untuk pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesatu

#### Kewenangan Bidang Kebijakan

##### Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, Pemerintah Aceh berwenang:
  - a. menetapkan Renstra Pendidikan Aceh;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pendidikan antar kabupaten/kota;
  - c. menetapkan standar pendidikan Aceh;
  - d. melaksanakan sosialisasi dan standar pendidikan Aceh;
  - e. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan pengawasan terhadap pendirian satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
  - g. memberikan izin untuk pendirian satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - h. menyelenggarakan pengelolaan sekolah binaan Pemerintah Aceh;
  - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
  - j. menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada Pendidikan Menengah;
  - k. memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan Aceh;
  - m. melaksanakan fasilitasi pendirian universitas, institut, sekolah tinggi/*ma'had 'aly*, politeknik, akademi, fakultas, jurusan dan/atau program studi yang dibutuhkan Aceh;
  - n. memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan dayah; dan
  - o. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta dan asing yang beroperasi di Aceh bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sekolah binaan Pemerintah Aceh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan Renstra Pendidikan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan pencapaian standar pendidikan Aceh;
- c. menyelenggarakan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal;
- d. memberikan dan mencabut izin pendirian satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal;

e. menyelenggarakan...

- e. menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- g. melaksanakan memfasilitasi pendirian universitas, institut, sekolah tinggi/*ma'had 'aly*, politeknik, akademi, fakultas, jurusan dan/atau program studi yang dibutuhkan Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dayah;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal; dan
- j. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan Kabupaten/Kota.

## Bagian Kedua

### Kewenangan Bidang Pembiayaan Pendidikan

#### Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Aceh berwenang:
  - a. melaksanakan pengelolaan TDBH Migas untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan Aceh;
  - b. melaksanakan pengelolaan Dana Otsus untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan alokasi Pemerintah Aceh;
  - c. melaksanakan pengaturan alokasi dana pendidikan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. melaksanakan pembiayaan pendidikan formal, dan pendidikan nonformal bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh;
  - e. memberikan bantuan pembiayaan untuk madrasah, dayah, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - f. melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan keunggulan sesuai kewenangannya;
  - g. melaksanakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan
  - h. melaksanakan...

- h. melaksanakan batuan pembiayaan kepada satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, alokasi, pembiayaan, dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
- a. melaksanakan pengelolaan Dana Otsus untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan alokasi Kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. melaksanakan bantuan pembiayaan untuk madrasah, dayah, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - d. penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan keunggulan sesuai kewenangannya;
  - e. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan
  - f. bantuan pembiayaan kepada satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Kewenangan Bidang Kurikulum dan Pengajaran

#### Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kurikulum dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf c, Pemerintah Aceh berwenang:

- a. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. mengimplementasikan kurikulum nasional pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh provinsi;

c. mengawasi...

- c. mengawasi pelaksanaan kurikulum nasional;
- d. menyusun kurikulum Aceh yang islami untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- e. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan;
- f. memfasilitasi penyusunan kurikulum dayah salafiah;
- g. memfasilitasi implementasi kurikulum pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
- h. membantu mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan agama pada sekolah umum dan madrasah;

#### Pasal 20

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kurikulum dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengimplementasikan kurikulum nasional pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- b. melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar;
- c. memfasilitasi penyusunan kurikulum dayah salafiah;
- d. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan;
- e. mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal; dan
- f. mengimplementasi kurikulum Aceh yang islami.

#### Bagian Keempat

Kewenangan Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

#### Pasal 21

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf d, Pemerintah Aceh berwenang:

- a. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. melaksanakan...

- b. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana untuk PAUD, Dayah Salafiah, dan Pendidikan Diniyah;
- c. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan umum dan pendidikan kejuruan;
- d. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB);
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan untuk daerah terpencil atau terbelakang dan terluar;
- f. mengawasi penggunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- g. menyusun dan menentukan buku muatan lokal, buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, dan buku pengayaan untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kurikulum Aceh serta mengawasi penggunaannya;
- h. menyusun dan menentukan buku panduan pendidik untuk PAUD kurikulum Aceh; dan
- i. mengawasi dan mengevaluasi buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, dan buku pengayaan yang digunakan untuk sumber belajar pada kurikulum nasional.

#### Pasal 22

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf d, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana untuk PAUD, Dayah Salafiah, dan Pendidikan Diniyah;
- c. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan umum dan pendidikan kejuruan;
- d. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan untuk daerah terpencil atau terbelakang dan terluar;
- e. mengawasi penggunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

f. menyusun...

- f. menyusun dan menentukan buku muatan lokal untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kurikulum Aceh serta mengawasi penggunaannya;
- g. mengawasi penggunaan buku panduan pendidik untuk PAUD kurikulum Aceh; dan
- h. mengawasi dan mengevaluasi buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, dan buku pengayaan yang digunakan untuk sumber belajar pada kurikulum nasional.

### Bagian Kelima

#### Kewenangan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

##### Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf e, Pemerintah Aceh berwenang:
  - a. merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua satuan pendidikan dan program layanan khusus;
  - b. melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS untuk semua satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk satuan pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pendidikan khusus;
  - d. memfasilitasi peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah;
  - e. memfasilitasi permintaan terhadap kebutuhan kepala sekolah antar Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - f. menetapkan sistem dan mekanisme seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - g. memberikan persetujuan perpindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS antar-Kabupaten/Kota;
  - h. meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap satuan pendidikan;
  - i. melakukan...

- i. melakukan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap satuan pendidikan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan bidang pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 24

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf e, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua satuan pendidikan;
- b. melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk semua satuan pendidikan di wilayahnya atas usulan dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengangkatan dan penempatan kepala sekolah PNS untuk PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah atas usulan dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

#### Bagian Kelima

##### Kewenangan Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan

#### Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf f, Pemerintah Aceh berwenang:
- a. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
  - b. membantu penyediaan biaya penyelenggaraan proses evaluasi hasil belajar peserta didik pada sekolah/madrasah dan dayah yang berskala provinsi;
  - c. melaksanakan...

- c. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dayah untuk pengendalian mutu Pendidikan Aceh;
  - d. melaksanakan evaluasi pencapaian standar pendidikan Aceh pada setiap satuan pendidikan di Aceh;
  - e. membantu pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah;
  - f. melaksanakan akreditasi Pendidikan Dayah; dan
  - g. mengevaluasi pelaksanaan pengendalian mutu pada setiap satuan pendidikan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi dan fasilitasi, evaluasi pencapaian standar pendidikan Aceh dan akreditasi Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 26

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf f, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. membantu pelaksanaan ujian nasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Madrasah, Pendidikan Dayah dan Pendidikan Diniyah;
- b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir Sekolah/Madrasah, Dayah dan Diniyah dalam Kabupaten/Kota;
- c. membantu biaya penyelenggaraan ujian akhir Sekolah/Madrasah, Dayah dan Diniyah dalam Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan penilaian pencapaian standar pendidikan Aceh dan standar pelayanan minimal pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota;
- f. membantu Pemerintah dalam akreditasi Pendidikan Nonformal;

g. supervisi...

- g. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan Aceh;
- h. supervisi dan fasilitasi penjaminan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- i. mengevaluasi pelaksanaan, dampak penjaminan dan dampak pengendalian mutu satuan pendidikan dalam Kabupaten/Kota.

## BAB VI

### JALUR PENDIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas:
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan nonformal; dan
  - c. pendidikan informal.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya saling memperkuat dan melengkapi.
- (3) Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, yayasan, badan-badan sosial, kelompok dan perseorangan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Bagian Kesatu

#### Pendidikan Nonformal

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah, pelengkap atau sebagai pengganti pendidikan formal.
- (2) Pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pendidikan nonformal...

- (4) Pendidikan nonformal meliputi:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan keagamaan nonformal;
  - c. pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - d. pendidikan kepemudaan;
  - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - f. pendidikan keaksaraan;
  - g. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (5) Lulusan dan hasil pendidikan nonformal yang lembaganya terakreditasi dapat disetarakan dengan lulusan/hasil pendidikan formal.
- (6) Akreditasi terhadap satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh badan akreditasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 1

#### Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

#### Pasal 29

- (1) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur:
  - a. Pendidikan Nonformal; dan/atau
  - b. Pendidikan Informal.
- (2) PAUD pada jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
  - a. Taman Kanak-kanak (TK);
  - b. Raudhatul Athfal (RA); atau
  - c. bentuk lain yang sederajat.
- (3) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk
  - a. Kelompok Bermain (KB);
  - b. Taman Penitipan Anak (TPA), atau

c. bentuk lain...

- c. bentuk lain yang sederajat.
- (4) PAUD pada jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
  - a. pendidikan dalam keluarga; atau
  - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) PAUD bertujuan membina pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, terutama menanamkan nilai-nilai dasar ajaran agama, sebagai persiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) PAUD ditujukan untuk anak-anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) PAUD untuk anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat berlangsung pada:
  - a. Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA);
  - b. Taman Pendidikan Al-Quran;
  - c. Balee Seumeubeut; dan
  - d. Diniyah yang sederajat.
- (4) PAUD untuk anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dapat berlangsung pada kelompok bermain dan/atau tempat penitipan anak.
- (5) PAUD untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dititikberatkan pada pengasuhan anak dan dapat berlangsung dalam keluarga dan/atau masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PAUD diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Pendidikan Informal

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan Informal merupakan pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berlangsung dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan sesuai dengan ajaran agama.

(2) Hasil...

- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik serta menanamkan ajaran agama yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat.

## BAB VII

### JENJANG PENDIDIKAN

#### Pasal 32

Jenjang Pendidikan terdiri dari:

- a. pendidikan dasar;
- b. pendidikan menengah; dan
- c. pendidikan tinggi.

#### Bagian Kesatu

#### Pendidikan Dasar

#### Pasal 33

- (1) Pendidikan Dasar merupakan pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah dengan lama belajar sembilan tahun.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar peserta didik dan nilai Islami untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
  - a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Dayah Ula; dan
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Dayah Wustha, atau yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Dasar dilaksanakan paling kurang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang merupakan kewenangan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota.

(5) lulusan...

- (5) Lulusan pendidikan dasar bagi peserta didik muslim disyaratkan mampu membaca Al-Qur'an.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Pendidikan Menengah

#### Pasal 34

- (1) Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang masa belajarnya 3 (tiga) tahun setelah Pendidikan Dasar yang meliputi
  - a. Pendidikan Menengah Umum;
  - b. Pendidikan Menengah Kejuruan; dan
  - c. Pendidikan Menengah Khusus.
- (2) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik sesuai dengan nilai-nilai islami yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja, mempersiapkan diri melanjutkan ke Pendidikan Tinggi, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada:
  - a. Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - c. Madrasah Aliyah (MA);
  - d. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); atau
  - e. Dayah Aliyah.
- (4) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan agar peserta didik muslim mampu membaca dan memahami Al-Qur'an serta mampu membaca dan menulis Arab Melayu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Tinggi

Pasal 35

- (1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan:
  - a. diploma;
  - b. sarjana;
  - c. profesi;
  - d. magister;
  - e. spesialis; dan
  - f. doktor.
- (2) Pendidikan tinggi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesional dan/atau keterampilan vokasional serta dapat mengembangkan dan menerapkan ajaran agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni.
- (3) Program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berbentuk:
  - a. universitas;
  - b. institut;
  - c. sekolah tinggi;
  - d. akademi;
  - e. politeknik; dan
  - f. dayah manyang (*Ma'had 'Aly*).
- (4) Perguruan tinggi yang diselenggarakan di Aceh harus memperhatikan falsafah dan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- (5) Perguruan tinggi berfungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program:
  - a. akademik;
  - b. profesi, dan/atau
  - c. vokasi.

(2) Dalam...

- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (3) Program studi pada perguruan tinggi yang beroperasi di Aceh harus berstatus terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### JENIS PENDIDIKAN

#### Pasal 37

Jenis pendidikan terdiri atas:

- a. pendidikan umum;
- b. pendidikan keagamaan;
- c. pendidikan kejuruan;
- d. pendidikan akademik;
- e. pendidikan profesi; dan
- f. pendidikan vokasi.

#### Bagian Kesatu

#### Pendidikan Keagamaan

#### Pasal 38

- (1) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi pendidikan keagamaan:
  - a. Islam;
  - b. Kristen;
  - c. Katholik;
  - d. Hindu;
  - e. Budha; dan
  - f. Khongfuchu.
- (2) Pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pendidikan dayah/pesantren; dan
  - b. pendidikan diniyah.

(3) Pendidikan nonformal...

- (3) Pendidikan dayah/pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menyelenggarakan satu atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

#### Paragraf 1

#### Pendidikan Dayah/Pesantren

#### Pasal 39

- (1) Pendidikan Dayah/Pesantren bertujuan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan santri untuk menjadi ahli ilmu agama Islam atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan Dayah/Pesantren terdiri atas:
  - a. Dayah Salafiah; dan
  - b. Dayah Terpadu/Modern.
- (3) Satuan pendidikan Dayah/Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
- (4) Satuan pendidikan Dayah/Pesantren dapat melaksanakan pendidikan tinggi yang disebut sebagai Dayah Manyang (*Ma'had 'Aly*).
- (5) Satuan pendidikan Dayah dibina oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Satuan pendidikan Dayah dapat memberikan ijazah kepada lulusannya.
- (7) Satuan pendidikan dayah harus terakreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi yang dibentuk Pemerintah Aceh.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Pendidikan Diniyah

#### Pasal 40

- (1) Pendidikan Diniyah bertujuan terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

(2) Pendidikan Diniyah...

- (2) Pendidikan Diniyah diselenggarakan pada jalur:
  - a. Pendidikan Formal;
  - b. Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Pendidikan Informal.
- (3) Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada kurikulum standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan disesuaikan dengan Karakteristik Aceh.
- (5) Pendidikan Diniyah dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pendidikan Diniyah Formal dapat memberikan Ijazah kepada lulusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENDIDIKAN LUAR BIASA DAN

#### PENDIDIKAN INKLUSI

##### Pasal 41

- (1) Pendidikan luar biasa terdiri atas:
  - a. pendidikan khusus; dan
  - b. pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (3) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

#### Pasal 42

- (1) Pendidikan luar biasa bertujuan memberikan layanan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu atau untuk digunakan dalam dunia kerja dan hidup normal di dalam masyarakat.
- (2) Pendidikan luar biasa dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan dengan menyediakan pelayanan yang memadai untuk pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB X

#### BAHASA PENGANTAR

#### Pasal 43

- (1) Bahasa pengantar pada semua jenis, satuan, dan jenjang pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada kelas I (satu) sampai dengan kelas III (tiga) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menurut kebutuhan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.

### BAB XI

#### KURIKULUM

#### Pasal 44

- (1) Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan muatan lokal yang dilaksanakan secara islami.
- (2) Kurikulum yang dilaksanakan secara islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata pelajaran sebagai berikut:
  - a. Mata Pelajaran Inti:
    1. Pendidikan Agama Islam dan prakteknya, meliputi:
      - a) Aqidah akhlak dan budi pekerti;
      - b) Fiqh...

- b) Fiqh; dan
  - c) Al-Quran dan Hadist;
2. Pendidikan Kewarganegaraan;
  3. Matematika/berhitung;
  4. Ilmu Pengetahuan Alam;
  5. Ilmu Pengetahuan Sosial;
  6. Bahasa dan Sastra Indonesia;
  7. Bahasa Inggris;
  8. Bahasa Arab;
  9. Pendidikan Jasmani dan Olahraga; dan
  10. Sejarah Kebudayaan Islam.
- b. Mata Pelajaran Muatan lokal, meliputi:
1. Bahasa Daerah;
  2. Sejarah Aceh;
  3. Adat, Budaya, dan kearifan lokal; dan
  4. Pendidikan Keterampilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum sekolah/madrasah pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 45

- (1) Kurikulum dayah salafiah disusun melalui musyawarah pimpinan dayah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Kurikulum dayah terpadu merupakan perpaduan antara kurikulum dayah salafiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurikulum sekolah/madrasah.

## BAB XII

### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 46

Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kompetensi dan taat pada kode etik profesi.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 47

Pendidik terdiri atas:

- a. guru;
- b. dosen;
- c. konselor;
- d. pamong belajar;
- e. widyaiswara,
- f. tutor;
- g. instruktur;
- h. fasilitator;
- i. teungku dayah; atau
- j. sebutan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

Paragraf 1

Syarat Guru dan Kepala Sekolah

Pasal 48

Untuk menjadi guru harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- b. memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
- c. memiliki akhlak mulia dan mampu membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. bebas dari narkoba.

Pasal 49

(1) Untuk menjadi kepala sekolah harus memenuhi persyaratan:

- a. masa kerja paling kurang 8 (delapan) tahun sebagai guru;
- b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai kepala sekolah;
- c. pangkat (golongan/ruang) paling rendah Penata (III/c), kecuali untuk daerah terpencil pangkat (golongan/ruang) paling rendah Penata Tingkat I (III/b);
- d. memiliki...

- d. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru;
  - e. memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
  - f. kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu), kecuali untuk daerah tertentu di mana tidak tersedia tenaga;
  - g. lulus pendidikan dan pelatihan khusus kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. mendapat pertimbangan dari Pengawas Sekolah/Madrasah; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Kepala sekolah/madrasah diangkat setelah lulus pelatihan khusus calon kepala sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
  - (3) Masa jabatan kepala sekolah/madrasah paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 4 (empat) tahun berikutnya.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap saat dapat dievaluasi kinerjanya oleh pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 2

### Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil dan Sekolah Luar Biasa

#### Pasal 50

Setiap guru yang bertugas di daerah terpencil atau di sekolah luar biasa (SLB) memperoleh tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

#### Paragraf 3

### Pengembangan Profesionalisme Pendidik

#### Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pendidik, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban membina dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidik pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi guru dan dosen untuk seluruh jenjang pendidikan harus diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bermutu dan terakreditasi.

## Pasal 52

- (1) Pengembangan profesionalisme Guru pada tingkat TK/RA dan SD/MI dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) yang tergabung di dalam organisasi gugus sekolah.
- (2) Pengembangan profesionalisme Guru pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dilakukan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- (3) Pengembangan profesionalisme guru pembimbing dilakukan melalui Musyawarah Guru Pembimbing (MGP).
- (4) Pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui pendidikan S1 (strata satu) pada bidang studi yang berbeda atau melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam atau luar negeri.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah kejuruan, guru yang berminat dapat mengambil program S1 (strata satu)-plus kejuruan.
- (6) Pengembangan profesionalisme kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui kelompok kerja kepala sekolah/madrasah (K3S/K3M).
- (7) Pengembangan profesionalisme tengku dayah dilakukan melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.
- (8) Pengembangan profesionalisme guru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat pula dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan guru.

## Bagian Ketiga

### Tenaga Kependidikan

## Pasal 53

Tenaga Kependidikan meliputi tenaga yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendidikan, terdiri atas:

- a. pimpinan satuan pendidikan;
- b. pengawas;
- c. peneliti;
- d. pustakawan;
- e. laboran;
- f. petugas media; dan
- g. teknisi.

### Paragraf 1

#### Syarat Pengawas Sekolah/Madrasah

#### Pasal 54

- (1) Untuk menjadi pengawas sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah berpengalaman sebagai guru paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala sekolah/madrasah paling kurang 4 (empat) tahun, kecuali untuk daerah terpencil telah berpengalaman sebagai guru paling kurang 8 (delapan) tahun atau berpengalaman sebagai kepala sekolah/madrasah paling kurang 2 (dua) tahun;
  - b. kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan;
  - c. pangkat (golongan/ruang) paling rendah Penata (III/c);
  - d. batas usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas; dan
  - e. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan khusus pengawas yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh .
- (2) Pengangkatan pengawas harus sesuai dengan pengalaman sebagai guru atau kepala sekolah pada jenjang satuan pendidikan calon pengawas yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Pengembangan Profesionalisme Tenaga Kependidikan

#### Pasal 55

- (1) Pengembangan profesionalisme pengawas sekolah/madrasah dilakukan melalui Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS/KKPM).
- (2) Pengembangan professionalisme tenaga kependidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga kependidikan

#### Pasal 56

Untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme Tenaga Kependidikan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban membina dan memfasilitasi peningkatan mutu Tenaga Kependidikan.

## BAB XIII

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

#### Pasal 57

- (1) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk sarana dan prasarana pendukung Pendidikan Islami menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan status dan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi membantu penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

#### Pasal 58

- (1) Setiap satuan pendidikan memenuhi kriteria minimum sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Setiap satuan pendidikan bertanggungjawab atas pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang berada di bawah kewenangannya.

## BAB XIV

### PENDANAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Tanggung Jawab Pendanaan

#### Pasal 59

- (1) Pendanaan pendidikan di Aceh merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran paling kurang 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Aceh.
- (3) Penggunaan alokasi anggaran 20% (dua puluh persen) dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan, sesuai Renstra Pendidikan Aceh dan Renstra Pendidikan Kabupaten/Kota.

(4) Alokasi...

- (4) Alokasi dana pendidikan yang bersumber dari APBA/APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan dayah.
- (5) Alokasi dana pendidikan yang bersumber dari APBA/APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukkan bagi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi.
- (6) Pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional yang ditetapkan dengan Qanun APBA dan APBK setiap tahun anggaran.

## Bagian Kedua

### Sumber Pendanaan Pendidikan

#### Pasal 60

- (1) Sumber pendanaan pendidikan Aceh dan Kabupaten/Kota berasal dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan;
  - c. TDBH Migas;
  - d. Dana Otsus; dan
  - e. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan Pemerintah Aceh yang berasal dari TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh terutama untuk membiayai peningkatan sumber daya manusia Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerima hibah dan pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri untuk pembangunan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Dana Abadi Pengembangan

#### Sumber Daya Manusia Aceh

#### Pasal 61

Pemerintah Aceh membentuk Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pendidikan Aceh sebagaimana telah diatur dengan Qanun Aceh.

### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Dana Pendidikan

#### Pasal 62

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip:
  - a. adil;
  - b. efisien;
  - c. transparans;
  - d. akuntabel; dan
  - e. partisipatif.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan pada sekolah/madrasah ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) berdasarkan hasil musyawarah dewan guru dengan Komite Sekolah/Madrasah dan mendapat persetujuan dari Dinas/Kantor di Kabupaten/Kota yang menangani bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan pada Dayah yang bersumber dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Dayah (RKAD) atas hasil musyawarah pimpinan dan tengku dayah dengan disetujui oleh instansi pembina di Kabupaten/Kota.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari TDBH Migas dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari Dana Otsus diadministrasikan pada Pemerintah Aceh.
- (6) Pemerintah Aceh berwenang melakukan koordinasi terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang pendidikan yang bersumber dari APBN sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Pengelolaan...

- (7) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBA dan/atau APBK.

#### Bagian Keempat

#### Pengalokasian

#### Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

#### (TDBH Migas)

#### Pasal 63

- (1) Pengalokasian dana pendidikan yang bersumber dari TDBH Migas dilakukan sebagai berikut :
- a. paling banyak 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pendidikan Pemerintah Aceh;
  - b. paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan alokasi dasar (*foundation grants*) dan alokasi formula (*formula based grants*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 64

- (1) Dana pendidikan yang bersumber dari TDBH Migas dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, pemberian beasiswa baik ke dalam maupun ke luar negeri dan kegiatan pendidikan lainnya sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Kegiatan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
- a. program operasional sekolah;
  - b. bantuan untuk PAUD, madrasah, dayah dan diniyah, pendidikan nonformal, serta bantuan lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Aceh;
  - c. peningkatan kompetensi pendidik yang berkelanjutan;
  - d. perbaikan tata kelola berbasis sekolah;
  - e. pemerataan dan penataan guru; dan
  - f. sarana penunjang pendidikan.

(3) Pemanfaatan...

- (3) Pemanfaatan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada prinsip cukup, hemat, dan merata.
- (4) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Restra pembangunan pendidikan Aceh.
- (5) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan/atau dapat dilaksanakan melalui pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau satuan pendidikan.

#### Pasal 65

- (1) Pengelolaan TDBH Migas untuk pendidikan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh dalam pertanggungjawaban APBA.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mempertanggungjawabkan penggunaan dana pendidikan yang berasal dari TDBH Migas kepada Pemerintah Aceh.

#### Bagian Kelima

#### Penggunaan Dana Otonomi Khusus Untuk Pendidikan

#### Pasal 66

- (1) Paling kurang 20% (dua puluh persen) Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk pembangunan pendidikan Aceh dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Renstra Pendidikan Aceh.
- (2) Pengelolaan dana Otsus untuk pendidikan alokasi Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh dalam pertanggungjawaban APBA.
- (3) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk pendidikan alokasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pertanggungjawaban APBK dan diadministrasikan pada Pemerintah Aceh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Dana Otsus untuk pembangunan pendidikan Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh.

- (1) Program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang dananya bersumber dari Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh diusulkan oleh SKPA yang menangani pendidikan untuk dibahas dan disepakati bersama antara SKPA dan TAPA dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.
- (2) Program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang dananya bersumber dari Dana Otsus alokasi Kabupaten/Kota diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dibahas serta disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 68

Pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan yang dananya bersumber dari dana otonomi khusus alokasi Kabupaten/Kota, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan keuangan kegiatan lainnya dalam APBK.

### BAB XV

#### PENGELOLAAN PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan nasional pendidikan dan mengembangkan standar pendidikan Aceh untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang memenuhi Standar Pendidikan Aceh.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang memenuhi Standar Pendidikan Aceh.

Pasal 70...

#### Pasal 70

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.
- (2) Pengelolaan pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu biaya pengelolaan pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 71

Pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Aceh membentuk tim koordinasi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan Aceh.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Pengelolaan Pendidikan Pada Tingkat Sekolah

#### Pasal 73

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kekhasan agama, sosial, dan budaya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal menerapkan manajemen berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya.

(4) Pemerintah Aceh...

- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Pendidikan Asing dan Pendidikan Nonmuslim

##### Pasal 74

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan asing dan pendidikan nonmuslim yang beroperasi di Aceh wajib memperoleh izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Aceh.
- (2) Lembaga penyelenggara pendidikan asing dan pendidikan nonmuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing.

##### Pasal 75

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga nonmuslim mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.

### Bagian Keempat

#### Pembinaan Kesiswaan

##### Pasal 76

- (1) Pembinaan kesiswaan diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan dan pengembangan generasi muda.
- (2) Pembinaan kesiswaan diselenggarakan oleh sekolah/madrasah/dayah bersama Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (3) Pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan konseling.

## Bagian Kelima

### Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

#### Pasal 77

- (1) Perencanaan pembangunan pendidikan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nasional.
- (4) Sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh berkoordinasi dengan SKPA dan SKPK serta instansi vertikal yang membidangi pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi manajemen pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XVI

### PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

#### Pasal 78

- (1) Masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta dalam peningkatan mutu pendidikan di Aceh.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Majelis Pendidikan Daerah, Komite Sekolah/Madrasah dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

#### Pasal 79

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, pada setiap satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Dalam hal terjadinya permasalahan dan konflik di sekolah perlu diberdayakan Komite Sekolah/Madrasah sebagai perwakilan orangtua untuk melakukan penyelesaian secara internal.

### BAB XVII

#### HARI BELAJAR DAN HARI LIBUR SEKOLAH

#### Pasal 81

Hari belajar, hari libur, dan jumlah jam belajar efektif diatur dengan Peraturan Gubernur memperhatikan kalender Pendidikan Nasional.

### BAB XVIII

#### PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN

#### AKREDITASI PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan

#### Pasal 82

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, berkesinambungan dan partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat melalui Majelis Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas terselenggaranya pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya.

#### Pasal 84

Pengawasan proses belajar mengajar pada masing-masing satuan pendidikan dilaksanakan oleh pengawas sesuai dengan bidang studi dan jenjang pendidikan di bawah koordinasi pengawas tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

#### Bagian Kedua

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pendidikan dilakukan terhadap pelaksanaan program yang direncanakan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur disusun oleh SKPA dan SKPK serta instansi vertikal yang membidangi pendidikan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga penyelenggara pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan untuk semua jenjang, jalur, jenis, dan satuan pendidikan.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendidikan di Aceh dilakukan oleh badan/lembaga/satuan kerja pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 86

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah/dayah dan ujian nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian melalui ujian sekolah/madrasah/dayah dilakukan secara kumulatif yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, akhlak dan keterampilan.
- (3) Kelulusan peserta didik merupakan gabungan hasil ujian sekolah/madrasah/dayah dan ujian nasional.

(4) Kelulusan...

- (4) Kelulusan peserta didik di dayah salafiah merupakan hasil ujian akhir satuan pendidikan dayah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Akreditasi

##### Pasal 87

- (1) Akreditasi terhadap badan dan satuan pendidikan sekolah/madrasah dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Badan Akreditasi Propinsi (BAP).
- (2) Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan Dayah dilakukan oleh Badan Akreditasi yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIX

#### LARANGAN DAN SANKSI

##### Bagian Kesatu

#### Larangan

##### Pasal 88

Pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik pada setiap satuan pendidikan dilarang:

- a. tawuran;
- b. merokok;
- c. berpakaian tidak sopan;
- d. berkomunikasi secara tidak patut;
- e. penggunaan alat elektronik (*gadget*) pada saat proses belajar mengajar; dan
- f. larangan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sekolah/madrasah/dayah.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 89

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis kepada orang tua; dan/atau
  - c. hukuman lainnya yang bersifat mendidik.

#### Pasal 90

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan program studi yang tidak berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi berupa pengurangan dan/atau penghentian alokasi bantuan kepada program studi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pendidikan asing dan pendidikan nonmuslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian operasional.
- (3) Penerapan sanksi penghentian operasional sekolah harus mempertimbangkan dampak bagi peserta didik.
- (4) Penghentian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah diberikan teguran tertulis.
- (5) Pencabutan rekomendasi dan/atau usulan pembatalan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah penghentian operasional.

#### Pasal 91

Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan pengangkatan kepala sekolah, pengawas sekolah/madrasah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 54 dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran alokasi dana TDBH Migas dan Dana Otsus.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang telah ada, tetap diakui dan wajib melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 Oktober 2014  
27 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 23 Oktober 2014  
28 Dzulhijjah 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam dan keistimewaan dalam kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan telah memberi inspirasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak saja dalam rangka sistem pendidikan nasional, tapi juga dalam pelaksanaan kekhususan tersebut.

Reformasi pendidikan di Aceh merupakan faktor penting untuk memungkinkan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Demikian juga, konflik yang panjang dan ketidakstabilan politik yang baru saja berakhir telah menyebabkan kerusakan yang besar terhadap pendidikan dan infrastruktur sosial lainnya. Sumber daya tambahan yang tersedia berkaitan dengan upaya pemulihan dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami dan resolusi konflik memberikan sebuah landasan untuk menggunakan pendidikan sebagai katalis utama dalam pengembangan sosial dan ekonomi.

Kedalaman dan keragaman dasar sumber daya manusia di Aceh merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi yang terus meningkat baik pada tataran nasional maupun regional dan global. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang sentral dalam kebijakan pendidikan di Aceh baik melalui pendekatan formal maupun non formal. Tujuan umumnya adalah mengembangkan kemampuan baca (*literacy*), tingkat pendidikan dan keterampilan, baik angkatan kerja yang sudah ada maupun yang akan ada.

Tujuan utama pendidikan di Aceh adalah mempercepat pencapaian tujuan dan target kebijakan nasional mengenai pendidikan untuk semua (*education for all*), dalam rangka pelaksanaan pesan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip

demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai islami, budaya, dan kemajemukan bangsa.

Isi utama yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berbasis nilai Islami dan menjamin semua lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dapat bersaing di pasar kerja global, regional, dan nasional serta menjadi dorongan untuk membangun kehidupan sosial ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat Aceh lebih baik.

Dengan ditetapkannya UUPA, perbaikan mutu pendidikan menjadi sangat strategis. lebih lagi dengan pemberian perhatian yang tinggi pada sektor ini sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, Aceh memerlukan suatu arahan strategis jangka panjang dalam bidang pendidikan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, juga menekankan perlunya perhatian besar terhadap pendidikan. Keistimewaan yang diberikan kepada aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Berdasarkan UUPA, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dalam skala Aceh adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Urusan wajib lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam.

Secara umum, dalam UUPA juga menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Disamping itu paling sedikit 30% (tiga puluh persen) Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (TDBH Migas) dialokasikan bagi pendidikan, demikian juga Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) antara lain juga harus dialokasikan untuk pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tahun 2008 dibentuklah 1 (satu) aturan pelaksana dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam perjalanannya, ternyata pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tersebut, belum efektif dalam meningkatkan kualitas manusia di aceh melalui pendidikan.

secara...

Secara garis besar dikarenakan terdapatnya beberapa permasalahan utama antara lain:

- a. para pemangku kepentingan juga menyoroti ketidakjelasan dalam hal pembagian kewenangan antar pelaksana program baik antar instansi maupun antara provinsi dan kabupaten/kota. pembahasan mengenai pembagian kewenangan, khusus untuk penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota yang saat ini masih dalam pembahasan oleh pemerintah aceh perlu segera dibahas lebih lanjut.
- b. disamping itu, perhatian perlu diberikan kepada isu-isu penting yang terabaikan seperti pengaturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- c. belum jelasnya penjabaran konsep pendidikan islami.
- d. terdapat pasal-pasal yang masih berkesan diskriminatif bagi siswa non muslim.
- e. isu pendidikan gratis yang tidak menguntungkan dunia pendidikan dan siswa kurang mampu.
- f. tidak ada penjelasan tentang pendidikan layanan khusus.
- g. beberapa pasal perlu disesuaikan substansi dengan peraturan yang baru.
- h. adanya pasal yang tidak diperlukan karena satu sama lain memiliki kesamaan redaksional.

Intinya menghendaki perubahan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tersebut, dengan harapan akan terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Aceh.

Dalam pembahasan terhadap perubahan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 telah mengakibatkan sistematikanya berubah dan materi berubah lebih dari 50% (lima puluh persen). Disamping itu ada beberapa esensi yang mengalami perubahan sehingga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Qanun yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Qanun Aceh yang baru mengenai masalah tersebut.

Oleh karena itu, dengan adanya Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang baru diharapkan akan dapat mendukung efektivitas implementasi strategi dan kebijakan yang disusun oleh berbagai lembaga pemerintah yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keislaman” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh berdasarkan pada ajaran agama Islam.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebangsaan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh berdasarkan pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keacehan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh berdasarkan pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebenaran” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus mementingkan nilai kebenaran.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus mementingkan nilai-nilai kemanusiaan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus adil.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus relative murah sehingga terjangkau bagi masyarakat yang kurang beruntung.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus dilaksanakan secara professional.

Huruf j...

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keteladanan” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus menjadi teladan bagi semua pihak yang terkait dengan pendidikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keanekaragaman” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus berdasarkan keanekaragaman agama dan budaya masyarakat Indonesia.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh tidak membeda-bedakan asal, kedudukan dan agama seseorang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah antara sistem pendidikan nasional dengan sistem Aceh yang islami tidak terpisah tetapi merupakan suatu keterpaduan antara keduanya, yang satu merupakan bagian dari yang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bermutu yaitu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sekolah” adalah sekolah pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial” adalah anak usia sekolah yang tidak beruntung karena kelemahan atau cacat dalam hal tersebut, karena itu diperlukan pendidikan khusus untuk mereka

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak usia sekolah” adalah termasuk yang bersekolah di madrasah dan dayah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendidikan bagi korban konflik bersenjata dan konflik sosial” adalah korban yang terjadi dalam rangka perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal tidak ada guru agama, maka pemerintah wajib menyediakan guru agama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “norma agama, hukum, adat istiadat dan nilai edukatif” adalah norma semua agama yang diakui pemerintah Indonesia, norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, norma adat istiadat yang berlaku di Aceh, dan nilai-nilai yang sesuai dengan teori dan etika pendidikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “merata dan adil” adalah semua peserta didik dijamin mendapatkan layanan dan kesempatan pendidikan tanpa diskriminasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g...

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Sistem informasi manajemen pendidikan Aceh terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pendidikan nasional.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j...

Huruf j

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten/Kota terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh dan Nasional.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kewenangan “menyusun dan menentukan buku muatan lokal” adalah dalam menyusun kurikulum Aceh termasuk menyusun kurikulum muatan lokal dan penyusunan buku-buku bahan ajar untuk itu.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pemerintah Aceh memberikan persetujuan mengenai perpindahan Pendidik dan Tenaga kependidikan PNS antar Kabupaten/Kota, atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pendidikan dan Tenaga Kependidikan disini tidak termasuk dosen.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mengenai pengangkatan dan penempatan kepala sekolah PNS disini termasuk kepala sekolah pada sekolah umum, sekolah luar biasa, dan sekolah berkebutuhan khusus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26...

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penambah, pelengkap atau pengganti pendidikan formal” adalah bahwa pendidikan nonformal itu dapat menjadi pendidikan formal apabila lembaga pendidikan nonformal tersebut strukturnya sudah berjenjang seperti struktur lembaga pendidikan formal.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ajaran agama” adalah sesuai dengan agama yang dianut oleh anak didik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendidikan umum” adalah pendidikan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan keterampilan hidup yang bersifat universal, dan membentuk kepribadian peserta didik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Keagamaan” adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Kejuruan” adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Akademik” adalah pendidikan yang dimaksudkan terutama untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Profesi” adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan penerapan keahlian pada profesi tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pendidikan vokasi” adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan keterampilan/keahlian tertentu.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses belajar karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pimpinan Dayah adalah Pimpinan-pimpinan Dayah se-Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang tua yang memiliki rasa tanggungjawab dalam hal pendanaan pendidikan selain operasional dasar sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76...

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 71.